

SKRIPSI

ANALISIS REFORMASI BIROKRASI MELALUI ZONA INTEGRITAS PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

(Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH:

M. JEFRI ANDRI

11775101157

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: M. Jefri Andri
 : 11775101157
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Reformasi Birokrasi Melalui Zona Integritas pada
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Riau (studi kasus pada
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Abdiana Ilosa S.A.P., MPA
NIP. 198707162015032003

Mengetahui

DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 1999903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 1978102 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Jefri Andri
Nim : 11775101157
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Analisis Reformasi Birokrasi melalui Zona Integritas Pada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Riau (studi kasus pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
 Astuti Meflinda, S.E.,M.M.

Penguji I
 Mashuri, MA

Penguji II
 Virna Museiliza, S.Sos.,
 M.Si

Sekretaris
 Zikri Aidilla Syarli,
 S.E.,M.Ak

Three handwritten signatures in blue ink, each followed by a horizontal dotted line, representing the signatures of the examiners: the chairperson, Penguji I, and Penguji II.

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 2. Dilarang menjiplak atau menyalin atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari Penguji.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Jelfri Andri
 NIM : 11975101157
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 Agustus 2023
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Analisis Reformasi Birokrasi ^{melalui zona integritas} pada Kementerian Hukum dan
 Hak Asasi Manusia Riau (studi kasus pada Lembaga
 Masyarakat kelas II A Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

12 Juli 2023
 Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11975101157

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang melanggar ketentuan-ketentuan hak cipta tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang bersifat komersial.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

ANALISIS REFORMASI BIROKRASI MELALUI ZONA INTEGRITAS PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)

Oleh:

M.Jefri Andri
11775101157

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan pembangunan zona integritas, menyajikan deskripsi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta merumuskan apa saja hasil program pembangunan zona integritas agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa memberikan kontribusi kepada efektivitas pelaksanaan zona integritas di Lapas Kelas Iia Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif menggambarkan fenomena secara deskriptif terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. dengan menggunakan 2 grand teori yakni good government governance dan Reformasi birokrasi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Lapas Kelas Iia Pekanbaru yang terletak di Kota Pekanbaru, Kecamatan Senapelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas meliputi manajemen perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas dan Pelayanan Umum. Faktor-Faktor yang menghambat reformasi birokrasi melalui zona integritas di Lapas Kelas Iia Pekanbaru yaitu Komitmen Pimpinan, Kemauan Diri Sendiri dan Konsistensi Aparatur Pegawai Lapas

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Reformasi, Birokrasi, Pelayanan Umum, good government governance, Akuntabilitas, Sumber Daya Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

ANALYSIS OF BUREAUCRATIC REFORM THROUGH INTEGRITY ZONES AT THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS RIAU (Case Study at Class II A Correctional Institution Pekanbaru)

By:

M.Jefri Andri
11775101157

This study aims to describe and analyze bureaucratic reforms in an effort to realize the development of integrity zones, present a description of the factors that hinder and support the implementation of bureaucratic reforms and formulate what are the results of the integrity zone development program so that the implementation of bureaucratic reforms can contribute to the effectiveness of the implementation of integrity zones in Class Iia Community Correctional Facilities. The research method used in this research is qualitative research in which qualitative research describes phenomena descriptively of a problem that occurs. The research data used are primary and secondary data using 2 grand theories, namely good government governance and bureaucratic reform. Data collection techniques by conducting interviews, observations and documentation. This research was conducted at the Pekanbaru Class Iia Correctional Facility Office which is located in Pekanbaru City, Senapelan District. The results showed that the assessment of bureaucratic reform through the construction of integrity zones includes change management, governance, human resource management, accountability and public services. Factors that hinder bureaucratic reform through the integrity zone in Class Iia Correctional Institution Pekanbaru are Leadership Commitment, Self-Will and Consistency of Correctional Officer Apparatus.

Keywords: Bureaucratic Reform, Reform, Bureaucracy, Public Services, good government governance, Accountability, Human Resources.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS REFORMASI BIROKRASI MELALUI ZONA INTEGRITAS PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU (studi kasus pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru”.

Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suri teladan umat didunia yaitu Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang ahli surga. Aamiin.

Penelitian Proposal ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mana dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu hidup dihati sanubari ini yang telah memberikan semangat luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr.
 - a. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III, beserta semua Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu DR. Hj. Mahyarni, SE, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
 4. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Bapak Dr. Mahmuzar M. Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
 5. Ibu Abdiana Ilosa S.AP. MPA sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
 6. Bapak, Ibu dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
 7. Kepada teman-teman Angkatan yang sudah memberikan dukungan do'a, semangat dan motivasi yang berarti sampai akhirnya bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh teman-teman di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023
Penulis

M. JEFRI ANDRI
NIM: 1177510157



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Batasan Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 <i>Good government governance</i>	17
2.1.1 Prinsip-prinsip <i>Good Government Governance</i>	17
2.1.2 Manfaat <i>Good Government Governance</i>	17
2.1.3 Tujuan <i>Good Government Governance</i>	20
2.2 Reformasi Birokrasi.....	21
2.2.1 Grand Design Reformasi Birokrasi.....	24
2.2.2 Patologi Birokrasi	24
2.2.3 Kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi	24
2.3 Pandangan Islam terhadap reformasi birokrasi.....	28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Penelitian Terhadulu.....	31
2.5 Definisi Konsep.....	35
2.6 Konsep operasional	37
2.7 Kerangka pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2. Jenis dan Sumber Data	39
3.3. Informan Penelitian	41
3.4. Metode analisa	42
3.5. Fokus Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM	44
4.1 Sejarah Lapas Per masyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.....	44
4.2 Visi dan Misi Lembaga Per masyarakatan Kelas Iia Pekanbaru.....	45
4.3 Tujuan dan Sasaran Lembaga Per masyarakatan	45
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Per masyarakatan.....	46
4.5 Struktur Organisasi Lembaga Per masyarakatan	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Analisis Reformasi Birokrasi Melalui Zona Integritas Lapas	48
5.2 Manajemen Perubahan	48
5.3 Tata Laksana	52
5.4 Penataan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur.....	58
5.5 Penguatan Akuntabilitas	65
5.6 Pengawasan.....	70
5.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Zona Integritas Lapas	74
BAB VI PENUTUP	77
6.1 Kesimpulan	77

6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Narapidana Berdasarkan Usia Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA.....	11
Tabel 1.2	Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.....	11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	13
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2.2	Konsep Operasional	36
Tabel 3.1	Key Informan	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.3 Maklumat Pelayanan.....	55
Gambar 5.1.4 SOP Layanan Lapas Kelas II a Pekanbaru.....	57
Gambar 5.1.4 DIPA Lapas Kelas Iia Pekanbaru 2022	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority (otoritas) atau formal power (kekuasaan). Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan birokrasi menjadi agenda utama karena kualitas birokrat inilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang menentukan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sektor publik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2010-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas, spesifik, dan terukur dikembangkan program Reformasi Birokrasi (RB) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 yang akan menjadi acuan bagi Kementerian atau Lembaga negara (K/L) dan Pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan presiden (perpres) ini antara lain menegaskan perlunya mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan RB di seluruh K/L dan Pemerintah daerah.

Grand Design dan Road Map RB juga menyebutkan bahwa visi RB adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia (World Class Governance). Dengan visi ini berbagai program RB diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Reformasi birokrasi pemerintah menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat negara karena melalui reformasi birokrasi, peran dan lingkup intervensi negara dalam hal ini yaitu pemerintah didefinisikan ulang untuk menjawab tantangan zaman. Karena itu, reformasi birokrasi juga tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tapi mengubah pola pikir (mind set) dan pola budaya (cultural set) birokrasi untuk berbagi peran dalam tata kelola pemerintahan. Birokrasi pemerintah merupakan unsur yang sangat vital dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menentukan arah untuk mencapai keberhasilan suatu penyelenggaraan negara. Dengan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta persaingan global yang semakin ketat, masyarakat sangat peka terhadap kinerja birokrasi pemerintahan dan sangat peduli dengan peningkatan kualitas hidupnya. Baik atau buruk kinerja birokrasi pemerintah akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Reformasi birokrasi, merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian reformasi birokrasi sendiri ialah, suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku.

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan & RB No.20 Tahun 2010 dan Permenpan & RB No.11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi.

Sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal. Namun, dalam kenyataannya keberadaan birokrasi dalam pemerintah sering kali dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



urusan pemerintah sehari-hari, birokrasi juga seringkali dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan bertele-tele. Gejala penyakit birokrasi seperti ini, tampak pula dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kritik tentang in-efisiensi dalam sistem birokrasi Indonesia, kuantitasnya yang terlalu besar dan kaku sudah sering dinyatakan terbuka (Thoha, 1987; Dwiyanto, 2002).

Sistem pencaloan yang merajalela, nepotisme serta terjadinya berbagai patologi birokrasi menyiratkan bahwa reformasi birokrasi pemerintah harus dilakukan.

Reformasi birokrasi pemerintah sangat mendesak untuk dilakukan ketika dikaitkan dengan berbagai perubahan dalam konteks global, antara lain perubahan paradigma kekuasaan yang terjadi dengan dinamis selama periode pertengahan abad 20 hingga awal abad 21. Gelombang demokratisasi yang ditandai dengan kemerdekaan negara-negara bekas jajahan, peralihan kekuasaan dari rezim otoritarian, kecenderungan sentralistik dan runtuhnya komunisme membawa perubahan yang berarti dalam sistem kekuasaan menjadi lebih demokratis dan terdistribusi (desentralisasi).

Pada awalnya, penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik dipandang akan lebih efektif dan efisien, tapi asumsi ini mengalami perubahan ketika menghadapi tantangan dimasa kini yang menuntut pemerintah untuk makin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, berbagai penyimpangan yang terjadi sebagai dampak dari sentralisasi menyebabkan legitimasi pemerintah menurun di mata publik. Ketika negara tidak lagi cukup memiliki kemampuan untuk memaksakan kepatuhan masyarakat dan makin luasnya keterbukaan akses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



informasi publik, maka yang terjadi adalah fenomena kegagalan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, penurunan kapasitas negara ini akan berdampak negatif karena mengarah deligitimasi pemerintahan, apatisme publik, dan berpotensi memunculkan anarkisme. Kegagalan negara dalam arti pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan menimbulkan keraguan publik terhadap urgensi kehadiran negara dalam hal ini pemerintah. Kondisi ini bila dibiarkan akan mengarah kepada ketidakpastian dan pelemahan jaminan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Prasojo (2008), guru besar sekaligus ahli administrasi negara dari FISIP UI, untuk terwujudnya reformasi birokrasi, maka diperlukan strategi-strategi reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan).
- b. Level organisasional, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan *service quality* meliputi dimensi *tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy*.
- d. Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi negara yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia mulai melaksanakan reformasi birokrasi mulai dari tahun 2010. Reformasi birokrasi instansi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi, dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi diharapkan agar terwujudnya struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas serta dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif.

Dalam siklus manajemen program, upaya perbaikan akan dapat dilakukan jika telah dilakukan kegiatan evaluasi program. Melalui kegiatan evaluasi, keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dapat diukur karena pada hakikatnya evaluasi terhadap implementasi program dilakukan untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Melalui kegiatan evaluasi maka akan dapat dihasilkan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan program yang sedang dijalankan sehingga program akan dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga



dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan *good governance dan clean government* menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satuan kerja untuk diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah baik bersih melayani (WBK/WBBM), tetapi dalam perkembangannya satuan kerja (SatKer) Satuan Kerja/Unit Kerja, serendah-rendahnya eselon III (penyelenggarakan fungsi pelayanan) yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.

Zona Integritas (ZI) yang merupakan tujuan dan diharapkan terwujud di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terkhusus Kanwil Kemenkumham Riau adalah predikat yang diberikan kepada satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melakukan penilaian Satker dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pencapaian predikat Zona Integritas WBK/WBBM ini dapat dinilai dari hal – hal berikut:

- 1) Manajemen perubahan yang efektif;
- 2) Penataan tata laksana yang baik;
- 3) Penataan sistem manajemen Sumber daya manusia yang efisien;
- 4) Penguatan pengawasan;
- 5) Penguatan akuntabilitas kinerja;
- 6) Penguatan kualitas Pelayanan public (Peraturan menteri pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi republik Indonesia No.52 tahun 2014).

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Minimnya Satker yang diusulkan sebagai WBK karena kesulitan dalam penerapan indikator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tersebut antara lain indikator kurang relevan dan belum sinkron dengan tupoksi Kementerian Hukum dan HAM dan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan keterbatasan data pendukung, hal ini disebabkan karena pemberlakuan indikator tersebut diperuntukkan secara general/universal untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu diperlukan indikator spesifik/ khusus yang mengatur pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari unsur – unsur diatas salah satu Program yang termasuk dalam perkembangan RB Kanwil Kemenkumham Riau yaitu Kanwil telah melaksanakan revitalisasi fungsi Kanwil sebagai Law And Human Rights Center (Lahter), dimana saat ini seluruh layanan yang ada di Kanwil dilayani dalam satu area terpadu yang terletak di lobby Kanwil. Sebelum adanya Lahter, layanan diberikan di ruang kerja masing-masing pejabat struktural yang menyebabkan layanan yang diberikan tidak transparan, rawan KKN, dan tidak terukur waktu penyelesaiannya.



Dalam hal ini salah satu lembaga satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM Riau yakni Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya diharapkan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Demikian halnya dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sangat diharapkan peran sertanya di dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Jumlah Narapidana berdasarkan Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Usia	Jumlah
1	20-30 Tahun	1717
2	30-40 Tahun	0
3	40-50 Tahun	0
4	50 Tahun keatas	0
Total		1717

Sumber : Laporan UPT lapasPekanbaru.go.id 2020

Dari data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa di Lapas kelas IIA Pekanbaru diisi oleh 1717 orang narapidana dengan usia dewasa berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan narapidana dengan usia dewasa perempuan dan narapidana anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus terpisah dari Lapas kelas IIA Pekanbaru. Lapas kelas IIA Pekanbaru selain sebagai rumah tahanan pekanbaru, juga memiliki fungsi dan tugas untuk manampung, merawat dan membina warga binaan Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Provinsi Riau.

Tabel 1.2

Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

No	Jenis Tindak Pidana	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Tindak Pidana Khusus	a. Korupsi	72
		b. pengedar narkoba	138
		c. penggunaan narkoba	1148
2	Tindak Pidana Umum	a. Pencurian	358
		b. Pembunuhan	0
		c. Penipuan	0
		d. Lainnya	0
Total			1717

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Laporan UPT ditjenpas.go.id Desember2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tindak kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana di Lapas kelas IIA Pekanbaru bervariasi, yakni tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang mana didominasi oleh tindak pidana khusus dengan jenis kejahatan penyalahgunaan narkoba, yang mana dalam kasus ini terdapat 1268 orang narapidana yang terdiri dari pengguna narkoba berjumlah 1148 orang dan pengedar narkoba 138 orang. Tidak hanya kejahatan narkoba, para narapidana juga tersandung kasus korupsi yang berjumlah 72 orang. Illegal trafficking (perdagangan manusia) berjumlah 3 orang, dan teroris dengan jumlah 1 orang. Serta tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan kejahatan lainnya berjumlah 358 orang narapidana.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural Eselon 2, 3, 4, 5	14
2	Satuan Pengamanan	89
3	Pembina	5
4	Staff Dukungan Tekhnis	9
5	Paramedis	4
Total		121

Sumber : LapasPekanbaru.go.id 2021

Lapas kelas IIA Pekanbaru memiliki kapasitas sebanyak 771 orang narapidana, namun data pada bulan Desember 2019 total jumlah narapidana di dalam Lapas kelas IIA Pekanbaru berjumlah 1717 orang narapidana. Data tersebut memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*) yakni 946 orang, hal ini juga diikuti dengan minimnya jumlah petugas lapas yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya berjumlah 121 pegawai. Besarnya jumlah narapidana berbanding terbalik dengan jumlah petugas yang mungkin berpengaruh terhadap pembinaan terhadap narapidana. Data tersebut memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*) yakni 946 orang, hal ini juga diikuti dengan minimnya jumlah petugas lapas yang hanya berjumlah 121 pegawai. Besarnya jumlah narapidana berbanding terbalik dengan jumlah petugas yang mungkin berpengaruh terhadap pembinaan terhadap narapidana.

Dalam kasus ini dengan pegawai yang hanya berjumlah 121 orang pegawai tersebut harus berkompeten dalam membina narapidana, maka dari itu perlu diperhatikan bagaimana kualifikasi Pembina yang melaksanakan pembinaan di Lapas kelas IIA Pekanbaru. Standar operasional prosedur (SOP) sudah diketahui masyarakat dengan jelas dan memudahkan masyarakat, serta pengawasan yang dilakukan Kanwil terhadap satkernya. Kepala kantor wilayah (Kakanwil) kemudian menjawab bahwa dengan adanya Aplikasi Pusaka Riau, yang mana aplikasi ini adalah inovasi Kanwil Kemenkumham Riau berupa sistem terpadu dan terintegrasi yang memudahkan proses pembentukan produk hukum kepada pemerintah daerah dan DPRD, serta membuka akses ke masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Yang menjadi konsentrasi paling signifikan disini ialah perubahan atau reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dimulai dari urgensi sikap perilaku aparatur sipil, perbaikan system informasi yang baik hingga komitmen pemimpin yang memegang tanggung jawab yang lebih besar.

Pemerintah daerah dan DPRD saat akan membuat produk hukum daerah kini harus melalui Kanwil Kemenkumham, sesuai dengan Pasal 99 A



Undang-Undang (UU) No. 15/2019 tentang perubahan atas UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya agar rancangan produk hukum daerah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan penyamaan persepsi dengan peraturan yang lebih tinggi. saat ini Kanwil telah terhubung dengan baik dengan pemda, DPRD, dan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.

SOP, maklumat pelayanan, dan denah layanan juga terpampang jelas di area lather dimana masyarakat dapat mengetahui layanan yang terdiri dari tata acara, aturan, biaya, dan waktu layanan.

Permasalahan mengenai reformasi birokrasi ini penting untuk diteliti terlebih lagi fokus permasalahan ini pada Kementerian Hukum dan HAM (riau) untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelayanan yang baik sebagaimana yang dicita – citakan demi mewujudkan pelaksanaan Hukum dan HAM yang baik bagi Indonesia khususnya Riau.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut serta menghasilkan sebuah proposal yang akan saya teliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi saya yang berjudul **“Reformasi Birokrasi pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan berstudi kasus terfokus pada LAPAS kelas IIA Pekanbaru”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah :

- a. Bagaimana bentuk perubahan reformasi birokrasi menuju zona integritas pada kantor Kementerian hukum dan hak asasi manusia riau (LAPAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelas IIA) di Pekanbaru ?

- b. Apa saja faktor penghambat dalam upaya Kemekumham Riau (LAPAS kelas IIA Pekanbaru) mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Baik Bersih Melayani (WBBM)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi guna mencapai zona integritas pada kantor Kemekumham riau di Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam upaya Kemekumham Riau mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Baik Bersih Melayani (WBBM)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
Diharapkan memberikan sumbangsi, pemikiran terhadap pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah reformasi birokrasi pada kementerian hukum dan hak asasi manusia riau
- b. Secara praktis
Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti tentang sanitasi reformasi birokrasi khususnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Memberikan informasi Bagi masyarakat tentang upaya penerapan reformasi birokrasi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Riau.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka



dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut:

Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LAPAS kelas IIA Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di LAPAS kelas IIA Pekanbaru.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan pada penelitian yang dibahas pada masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dikajian terdahulu. Pandangan islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran atau konsep operasional atau definisi konsep atau variabel penelitian atau hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Good government governance*

Tujuan dari dibentuknya sebuah pemerintahan ialah mencapai atau mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*). Menurut Mardiasmo (2009 :17) Untuk mewujudkan instrumen pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan integritas aparatur pemerintah diberbagai instansi pemerintahan. Semangat persatuan melawan berbagai penyakit – penyakit birokrasi dengan menerapkan sistem pelayanan yang baik sehingga terbentuklah sebuah tatanan pemerintahan yang solid, efisien dan transparan. Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *good government governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dengan kerangka politik (*politic framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.1.1 Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Kunci utama memahami *good government governance* adalah pemahaman atas prinsip- prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good government*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



governance. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip good government governance, sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*),
- b. Transparansi (*Transparency*),
- c. Demokrasi (*Democraton*),
- d. Aturan hukum (*Rule Of Law*).”

Penjelasan dari prinsip-prinsip *good government governance*, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

3. Demokrasi (*Democraton*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan Negara.

4. Aturan hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Manfaat *Good Government Governance*

Penerapan *Good Government Governance* memiliki peran yang besardan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Good Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu :

Meminimalkan *agency cost*.

a. Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang.

Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

b. Meningkatkan kinerja pemerintahan.

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

c. Memperbaiki citra pemerintahan.

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Manfaat dari penerapan *good governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *good governance* ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah.

2.1.3 Tujuan Good Government Governance

Tujuan dari Good Government Governance menurut Adji suratman (2000) adalah:

- a. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
- b. Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik,
- c. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat,
- d. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan

Penerapan pelaksanaan prinsip *Good Government Governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan *good government governance* adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.



2.2 Reformasi Birokrasi

Menurut Sedarmayanti (2010: 75) reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan otoritas atau formal power (kekuasaan). Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Sedarmayanti (2010: 75) tujuan reformasi birokrasi adalah:

- a. Birokrasi bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;
- b. Birokrasi efisien , tidak boros/hemat dalam penggunaan sumber daya
- c. Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggung jawab, dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan ;
- d. Birokrasi produktif, mampu memberikan output yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat ;
- e. Birokrasi sejahtera, digaji sesuai dengan beban tugas, bobot dan tanggung jawab jabatan serta status Pegawai Negeri Sipil dihargai masyarakat.

Sementara itu sasaran Reformasi Birokrasi adalah (Sedarmayanti, 2010: 75-76): Terwujudnya birokrasi professional, netral, dan sejahtera mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

- a. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintah pusat dan daerah;
- b. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat, tidak berbelit, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah- langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Birokrasi secara leksikal berarti alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Secara umum, pembangunan birokrasi mencakup berbagai aktivitas terencana yang berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi – fungsinya (Riyadi, 2012).

Kettle (2000:3-4) menyatakan bahwa terdapat empat alasan yang mendasari reformasi birokrasi:

1. Tekanan politik setelah perang dingin yang mengakibatkan perdebatan tentang peran pemerintah yang lebih demokratis atau membangun kembali masyarakat madani dan membentuk hubungan pemerintah dengan warga negara;
2. Masalah ekonomi pada akhir tahun 1990, khususnya krisis finansial Asia yang telah menyebabkan penyesuaian struktural secara besar- besaran di banyak negara Asia;
3. Upaya dalam mengatasi pergeseran dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri, dan dari masyarakat industri menuju ke masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi berbasis informasi, dari pemerintah terbuka menuju reformasi administrasi;

4. Keterlibatan global diantara lembaga yang berbeda membutuhkan negosiasi dan kemitraan, berbagi gagasan perubahan dan taktik dengan mitra.

2.2.1 *Grand Design* Reformasi Birokrasi

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010- 2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.



2.2.2 Patologi Birokrasi

Risman Umar (2008) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Selanjutnya Siagian (1994) menyatakan bahwa patologi birokrasi menyatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal. Siagian (1994) menyebut serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam ;

- a. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat/dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
- b. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidak telitian dan ketidak cekatan, ketidak mampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
- c. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidak jujur, kleptokrasi, dan *mark up* anggaran.

- d. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsi atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
- e. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

Perilaku birokrasi yang bersifat pa-tologis bukanlah merupakan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek, seperti aspek birokrasi dan aspek individu yang ada dalam lingkungan. Aspek individu membawa ke tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Ini semua merupakan karakteristik individu, sedangkan karakteristik birokrasi terdiri dari susunan hirarki, adanya pembagian kerja, adanya tugas-tugas dalam jabatan tertentu, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya sistem penggajian tertentu, adanya sistem pengendalian. Jika karakteristik individu yang dikemukakan berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka timbullah perilaku birokrasi (Sartika, 2013).

Melihat berbagai pendapat tentang patologi birokrasi diatas penulis menyimpulkan bahwa patologi birokrasi adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan dalam birokrasi. Perilaku birokrasi yang bersifat patologis ini timbul akibat adanya faktor – faktor dari lingkungan kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





maupun individu itu sendiri. Misalnya dari persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat) seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan lain sebagainya.

2.2.3. Kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi

Kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini berisi uraian atau penjabaran dari kriteria dan ukuran keberhasilan sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Uraian atau penjabaran tersebut terutama mengenai penjelasan masing-masing indikator keberhasilan dan metode penyusunannya.

Tujuan disusunnya dokumen ini untuk memberikan rujukan yang sama dalam penggunaan kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip S M A R T – C di bawah ini:

S. *Spesific*: indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi ;

M. *Measurable*: indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- A. *Achievable*: indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- R. *Relevant*: indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran reformasi birokrasi;
- T. *Timely*: indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian;
- C. *Continuity*: indikator yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi.

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mencakup ukuran keberhasilan tahun 2025, yang diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas di setiap Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, ditandai dengan ; tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD baik, semua program selesai dengan baik, Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan waktu jam kerja efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan, dan hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan ; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi pada tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 diharapkan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan berkontribusi besar bagi pencapaian sasaran reformasi birokrasi nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3. Pandangan Islam terhadap reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah bertujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini munculnya reformasi birokrasi dikarenakan berbagai masalah yang muncul diakibatkan dari sistem birokrasi yang ada pada saat ini memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran- pelanggaran. Salah satu contohnya adalah kita mengetahui karena sistem birokrasi yang lemah maka timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai saat ini masih terjadi.

Apabila kita terus menggunakan sistem yang seperti ini maka kita akan terus menerus berada dalam keterpurukan, karena Allah SWT telah menjanjikan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut yang merubahnya. Karena itulah diperlukan sebuah reformasi ke arah yang lebih baik demi mencapai Indonesia yang baik pula. Adapun makna reformasi sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Surah Ar- Radu (11)

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Ar- Radu : 11).

Dari ayat di atas jelaslah, bahwa dalam perubahan nasib suatu kaum ada dua aktor yang berada di balik keduanya yaitu manusia itu sendiri dan Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada ayat tersebut diterangkan bahwa dalam melakukan perubahan (reformasi) tidak cukup dilakukan oleh satu, atau dua orang saja, namun secara jelas Allah SWT menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dan jelas untuk mewujudkan perubahan tersebut.

Ayat di atas menyebutkan : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum” paling tidak ada dua ayat dalam Al-Qur’an yang membahas perubahan dalam konteks perubahan sosial, yaitu ayat di atas dan Surah Al – Anfal ayat 53:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : “(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan- Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi menyangkut kedua ayat di atas. (Quraish Shihab. Tafsir Al- Misbah.Lentera Hati. 2002 hlm 568).

Pertama, ayat- ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Ini dipahami dari penggunaan kata qaum / masyarakat pada kedua ayat tersebut. Selanjutnya dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang saja, oleh karena itu dibutuhkan kekuatan sekelompok orang untuk melakukan perubahan tersebut.

Kedua, penggunaan kata qaum juga menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin atau suku, ras, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama tertentu saja. Melainkan diperlukan kerjasama antar kelompok yang ada demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketiga, kedua ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan yaitu Allah SWT dan manusia. Bagaimanapun manusia berusaha namun Allah SWT tidak ridha, maka tidak akan terjadi perubahan. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, diperlukan usaha dan doa dalam melakukan usaha.

Keempat, kedua ayat tersebut menegaskan bahwa, Allah SWT akan merubah keadaan suatu masyarakat jika dimulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi pada intinya segala kebobrokan yang terjadi, mulai dari hal maling ayam sampai pada hal korupsi sekalipun akan mudah teratasi bila setiap individu memulai untuk perubahan yang lebih baik.

2.4. Penelitian Terhadulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan 3 perbandingan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis reformasi birokrasi Kementerian hukum dan hak asasi manusia riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil pembahasan	Perbedaan
1	Yusriadi dan Misnawati Jurnal ilmiah ilmu administrasi publik Vol.7 No.2 Juli - Desember 2017. Hal 99 - 108	Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan publik (studi pelayan terpadu satu pintu)	Pokok bahasan pada penelitian ini mengarah pada 3 aspek utama yakni aspek kelembagaan, Sumber daya manusia, dan sistem dan prosedur. Berdasarkan hasil penelitian ini reformasi birokrasi yang berlandaskan 3 indikator diatas berjalan secara optimal.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terdapat perbedaan indikator penulis menggunakan 6 indikator yakni, penulis menjabarkan menjadi 6 indikator ; manajemen perubahan yang efektif, penataan tata laksana yang baik, penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang efisien, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

				penguatan kualitas pelayanan publik.
2	Achmad Namlis Jurnal humanus Vol.14No.1 Th.2015.Hal 49 – 53	Reformasi Birokrasi suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pokok bahasan pada penelitian ini ialah penjabaran mengenai makna reformasi birokrasi yang diartikan sebagai Suatu usaha meningkatkan kualitas pelayanan public dan tidak menjelaskan secara khusus kiat – kita menciptakan reformasi birokrasi sesuai dengan yang di cita – citakan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis lebih menekankan kepada analisis reformasi birokrasi secara terkhusus yakni di instansi pemerintahan (Kemenkumham Riau). Penulis juga menjelaskan kiat – kiat reformasi birokrasi kanwil dalam mewujudkan cita – cita nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3	Errica dwi tanti, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah Jurnal administrasi publik (JAP). Vol.3 No.1. Hal 16-21	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan terpadu kota pasuruan	Pokok bahasan pada penelitian ini berfokus pada proses perubahan pelaksanaan pelayanan publik. Yang diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan baik.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan iala h penulis lebih meneliti tentang bagaimana usaha instansi terkait benar – benar memperoleh predikat zona integritas
---	--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>wilayah bebas korupsi dan wilayah baik bersih melayani (WBK & WBBM). Bukan hanya sekedar soal pelayanan yang di ekspos, walaupun juga merupakan tujuan utama dari reformasi birokrasi.</p>
--	--	--	--	---

2.5. Definisi Konsep

2.5.1. *Good government*

Good government ialah instrumen pemerintahan yang baik secara merata, baik dari instansi terbesar (pusat) hingga terkecil (daerah) yang memegang teguh semangat kesatuan (integritas) yang tinggi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

2.5.2. Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan otoritas atau kekuasaan.

2.5.3. *Good governance*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Good governance ialah peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

2.5.4. Patologi birokrasi

Patologi birokrasi adalah Penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai – nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal.

2.5.5. Zona integritas

Zona integritas ialah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.5.6. Wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah baik bersih melayani

Wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah baik bersih melayani, maksudnya ialah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik

2.6. Konsep operasional

Tabel 2.2.
Area Perubahan Dan Hasil Yang Diharapkan

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Reformasi, Birokrasi melalui zona integritas pada Kantor Kemenkumham studi Lapas Kelas Ila Pekanbaru, Tentang Pemenpan RB No 52 Tahun 2014	Manajemen Perubahan	Penyusunan tim kerja Dokumen rencana pembangunan zonan integritas menuju Wbk/Wbbm Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
	Tatalaksana	. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama . Sistem informasi . Transparansi informasi public
	Penataan sistem manajemen Sumber daya manusia aparatur	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Pola mutasi internal Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Penetapan kerja individu Penegekan aturan disiplin, etos kerja, dan kode perilaku pegawai. Sistem informasi kepegawaian
	Penguatan akuntabilitas	Keterlibatan pemimpin Pengelolaan akuntabilitas kinerja
	Pengawasan	Pengendalian gratifikasi Penerapan sistem pengawasan pemerintah (SPIP) Pengaduan masyarakat Penanganbenturan kepentingan


Sumber: Indikator Kerja Reformasi (Dawiyanto, 2006)

2.7. Kerangka Berfikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Indikator Kerja Reformasi (Dawiyanto, 2006)



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau yang berada di Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan instansi pemerintah yang ada di daerah ini melakukan Reformasi Birokrasi yakni Kementerian Hukum dan HAM Riau (LAPAS kelas II A Pekanbaru). Yang juga merupakan tempat saya melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 dan direncanakan selesai pada Januari 2021.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Alasan penulis dalam memilih penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui Reformasi birokrasi pada kementerian hukum dan hak asasi manusia riau terkhusus di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

3.2.2. Sumber data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



langsung di lapangan, hasil wawancara dengan informan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di LAPAS kelas IIA Pekanbaru.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur – literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2009 : 166) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung untuk melihat bagaimana reformasi birokrasi LAPAS kelas IIA Pekanbaru.

b. Wawancara

Menurut sugiyono (2009 : 72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada kepala lembaga , kepala seksi pembinaan, pembina, narapidana, residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dan masyarakat yang dijadikan dalam penelitian ini. dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (key informan) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan - pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HP, buku dan pena.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari LAPAS Kelas IIA Pekanbaru ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dimana peneliti memilih Informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Untuk teknik yang peneliti gunakan dalam pengambilan sample ialah teknik key informan. Adapun key informan yang peneliti tetapkan sebagai subjek ataupun individu yang peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan ini. Ciri – cirinya antara lain ;

- a. Berada di instansi dan divisi / bidang terkait
- b. Mengetahui informasi mengenai penelitian
- c. Mampu berargumen
- d. Terlibat dalam permasalahan penelitian.

Peneliti memilih informan berdasarkan purposive sampling. purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat membantu dalam prosese penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Tabel 3.1 key informan

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.	1
2	Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1
3	Pembina Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.	2
4	Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.	1
5	Residivis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.	1
6	Masyarakat pengunjung narapidana Kelas IIA Pekanbaru	1

Sumber: Data Olahan 2020

3.4. Metode Analisa

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif. (Sugiyono, 2014:60).

Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajiikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

3.5. Fokus Penelitian

Reformasi Birokrasi pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru yang dimaksud dalam penelitian ini dimulai dan didasari atas urgensi perubahan kegiatan birokrasi di lingkungan LAPAS kelas II A Pekanbaru dimulai dari manajemen perubahan, tata laksanakan, penguatan akuntabilitas, pengawasan, penataan sumber daya aparatur, hingga pengawasan yang mana kelima factor ini adalah area yang diharapkan hasil perubahannya.

BAB IV GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Lembaga Permasayarakatan Kelas Ila Pekanbaru

Lembaga permasayarakatan kelas Ila Pekanbaru terletak di wilayah Provinsi Riau, lebih tepatnya terletak di Kota Pekanbaru, yang merupakan wilayah pusat ibu kota provinsi Riau, disamping itu jumlah penduduk di kota pekanbaru berjumlah 1.085.000 jiwa. Dengan luas 632.2 Km. Kota Pekanbaru juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra.

Lembaga Permsyarakatan Kelas Ila didirikan pada tahun 1964 dengan status “penjara” terletak di jalan semratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat perdagangan di Kota Pekanbaru. Seiring dengan berjalannya waktu berkembangnya kota Pekanbaru menjadi perhatian khusus dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka di tahun 1976 di pindahkan kelahan yang cukup luas da strategis yakni di Jalan permsyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara Kota Pekanbaru.

Di tahun 1977 mulai dibangun Lapas Kelas Ila Pekanbaru dengan luas bangunan $2.938 m^2$ diatas tanah seluas $33.000 m^2$, dan di tahun 1978 Lapas Kelas Ila Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai pada tahun 2022 ini telah banyak dilakukan penambatan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dan APBD Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

4.2.1 Visi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan dan perasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang maha esa dan membangun manusia mandiri

4.2.2 Misi Lemabaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasayarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hokum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

4.2.3 Sasaran Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan dan tata usaha rumah tangga.
6. Memanfaatkan kondisi Lembaga Perasyarakatan yang kondusif dan aman.

4.3 Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Menjadikan warga negara terpelajar sebagai manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup normal sebagai seorang warga negara yang baik dan bertanggung jawab.



2. Memberikan jaminan hak asasi manusia bagi narapidana untuk mempercepat proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
3. Menjamin hak asasi tahanan dan penggugat, serta penyitaan barang bukti yang diperlukan untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pengamanan barang sitaan yang diumumkan oleh negara menurut undang-undang. Keputusan pengadilan.

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah lembaga Negara, Lapas Kelas Ila Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut yaitu :


1. Melakukan Pembinaan terhadap warga binaan dan warga binaan yang diselamatkan dari segi jasmani dan rohani, jasmani dan rohani, sikap dan perilaku, serta kemandirian.
2. Merawat narapidana.
3. Memberikan arahan, menyiapkan fasilitas, dan mengelola hasil kerja.
4. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
5. Jaminan dan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana yang menjalani Pidana di Rutan Pekanbaru.
6. Menangani urusan administrasi dan keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Sumber: lapasPekanbaru.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan:

Pertama, pelaksanaan reformasi birokrasi di Lapas Kelas Iia Pekanbaru dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dapat dilihat dari lima unsur utama, yaitu pada unsur penataan kelembagaan/penaatan tata laksana Lapas Kelas Iia Pekanbaru memiliki visi dan misi sebagai pelaksanaan layanan sehingga dalam mencapai tujuan lebih terarah, serta memiliki pembagian structural dan fungsi yang jelas.

Kedua, dalam unsur penataan ketata laksanaan Lapas Kelas Iia Pekanbaru menyediakan SOP pada setiap divisi dan bidang layanan yang tersedia di Lapas, serta sudah melakukan beberapa inovasi dibidang teknologi yaitu Menciptakan layanan online poengurusan CMB dengan Penerapan SIMENTEL (Sistem Integrasi Manajamen Teknologi) untuk mempermudah akses layanan walaupun masih banyak lagi layanan yang perlu dilakukan evaluasi pada layanan Lapas.

Ketiga, di bagian penataan sumber daya manusia Lapas kelas Iia Pekanbaru perlu meningkatkan system pelaksanaan Merit dan meningkatkan pelaksanaan kinerja dengan pelatihan dan diklat untuk pegawai yang ada tanpa terkecuali di Lapas Kelas Iia Pekanbaru. Akan tetapi dalam melaksanakan dan merealisasikan ilmu dan pengetahuan yang di dapat dalam pelatihan belum semua pegawai lapas dapat merealisasikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelatihan dan diklat pegawai.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Keempat, adalah akuntabilitas di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat dalam pelaksanaannya dari rencana kerja yang dibuat di Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang telah dibuat dan disusun dalam laporan hasil kinerja pegawai. Begitupun juga dengan keterbukaan informasi akses isian anggaran DIPA yang bisa dilihat di situs resmi Lapas Kelas IIA Pekanbaru walupun masih ada beberapa oknum yang menigisi laporan pertanggung jawabannya tidak sesuai dengan fakta kerjanya.

Kelima, untuk pengawasan pelayanan umum yang dilihat di Lapas Pekanbaru penulis mendapatkan beberpa kutipan hasil wawancara dari petugas lapas menyampaikan bahwa layanan pada setiap bidang sudah bergeser pada layanan online dengan tujuan untuk mempermudah izin pelayanan kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi dalam pembangunan zona integritas di Lapas Kelas IIA Pekanbaru yaitu komitmen pemimpin, Kesepahaman, kemauan diri dan konsisten pimpinan/aparatur pegawai. Hal ini ditunjukkan pada aktivitas pelayanan masih banyak terjadi kecurangan untuk oknum pegawai yang melakukan tindakan kecurangan dalam artian tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Dalam pembangunan zona integritas harus diperlukan konsistensi tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan perubahan dan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas harus dilaksanakan dengan tindakan keselarasan pimpinan terhadap tujuan awalnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis meyarankan agar pegawai memaksimalkan tugas pokok fungsi disetiap bagian dilapas kelas II A Pekanbaru. Dimulai dari grada terdepan pos pemeriksaan hingga keseluruhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian di instansi sehingga tidak ada lagi hambatan dan meminimalisir masalah dalam birokrasi di LAPAS kelas II A Pekanbaru dan rendahnya pendidikan yang dimiliki para tahanan atau narapidana, maka disarankan juga kepada pihak LAPAS kelas II A Pekanbaru agar memberikan pembinaan khusus serta latihan kepada narapidana atau tahanan yang mempunyai pendidikan rendah sehingga diharapkan mereka dapat lebih cepat menerima informasi- informasi yang diberikan.

Penulis merasa masih banyak kekurangan didalam tahap penlitian sehingga nanti hasil dari penelitian menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Achmad namlis, 2015. *Reformasi Birokrasi suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik*, Jurnal humanus Vol.14 No.1 Hal 49 – 53
- Adrian, J. V, 2020. *Efektivitas Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Pelayanan Publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan*.
- Errica dwi tanti, dkk.Th, *Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan terpadu kota pasuruan*, Jurnal administrasi publik (JAP). Vol.3 No.1. Hal 16-21
- Gani, Y. 2019. *Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri*. Jurnal Ilmu Kepolisian, 13 (2), 138-147.
- Hanafi, A. S., & Harsono, 2020. *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian*. Jurnal Informasi dan Komunkasi Administrasi Pekantoran, 4(1), 1-6
- Misnawati dan Yusriadi 2017. *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan publik (studi pelayanan terpadu satu pintu)*, Jurnal ilmiah ilmu administrasi Vol.7No.2 Hal 99 – 108
- Mohammad Thahir Haning , 2018, *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik*, jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik, Vol 4 No.1
- Ramadhani dkk 2019, *Analisis Faktor Penghambat Kebijakan Reformasi Administrasi di Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 6, No. 2
- Ratna, anita lestari 2019. *Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik*, Jurnal Governance, Vol 9 No. 1,
- Riyadi, 2008. *Reformasi Birokrasi dalam perspektif Ilmu administrasi dan Organisasi*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.5 No,3. Hal 100 – 108
- Suratman, adji.2000, *Good governance di Indonesia*, Media akuntansi, Vol.8. No,4. Hal 19
- Saras adhisti Yulia pratiwi, 2018. *Reformasi birokrasi terhadap pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) tahun 2014 – 2015 (studi kasus percepatan izin UMK di kecamatan Margadana Kota Tegal*, journal politic and government. Vol. 2, No.1
- Wibawa, Samudra. 2005. *Reformasi Administrasi*. Gavamedia, Yogyakarta.
- Yusriadi, 2018, *Reformasi Birokrasi Indonesia : Peluang Dan Hambatan*, jurnal administrasi publik, Vol 8 No. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zia Ulhak, Arif Satriadin. 2017. *Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik*, jurnal administrasi negara, Vol 14 No. 3

BUKU

Agus dwiyanto, 2002, *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*, PSKK – UGM. Yogyakarta

Kettle, D.F. 2000. *Global Public Management Revolution: A Report on the transformation of governance*, Brookings Institution Press, Washington

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (mixed) dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sedarmayanti, M. Pd., APU 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi*. : Mandar maju

Sedarmayanti, M. Pd., APU 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi*. (edisi revisi) : Mandar maju

Sulistio, Budi dan Kusuma, waspa. 2009. *Birokrasi Publik (Perspektif Ilmu Administrasi Publik)*. Bandar Lampung : CV. Badranaya

Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan presiden N.81 tahun 2010 tentang Grand design Reformasi birokrasi 2010 – 2025

Peraturan menteri negara dan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.20 tahun 2010 tentang Road map RB

Peraturan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Permen PAN dan RB No. 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi republik Indonesia No.52 tahun 2014

https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1587/3Buku_Pedoman_WBK_WBBM.pdf diakses pada 05 desember 2020 pukul 21:00 WIB

<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi--PERPRES-NOMOR-81-TAHUN-2010-TENTANG-GRAND-DESIGN-REFORMASI-BIROKRASI-2010-2025-1442913779.pdf> diakses pada 10 desember 2020

<https://www.instagram.com/p/CFbh4vIDGT0/?igshid=jp1lu9zm0i7t> diakses pada 05 jan 2021

Dokumentasi Penelitian



Kepala Seksi Pembina Kalapas (Habi burahman)



Wawancara dengan Perwakilan kalapas (Agusrianto)



wawancara dengan Perwakilan Pembina Lapas Kelas II a Pekanbaru (Mikel dan

Avril



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. M.Jefri Andri lahir pada tanggal 20 Agustus 1999 Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari ayah yang bernama Indra dan ibu yang bernama Wirna, Penulis bersuku Tanjung, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah dasar di SD negeri 111 Pekanbaru pada tahun 2011, kemudian melanjutkan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 021 Pekanbaru yang selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 002 Pekanbaru yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur undangan Mandiri. Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam baik itu komunitas maupun organisasi internal dan eksternal kampus. Diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa jurusan Administrasi Negara (HIMA), Penulis juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di Pekanbaru.. Pada tanggal 04 Juli 2023 Penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan skripsi berjudul “Analisis Reformasi Birokrasi melalui Zona Integritas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau (studi kasus pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.